



P U T U S A N

Nomor 147/PID.SUS/2024/PT MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdurrahman alias Riko Ak. Ibrahim Muhammad;**
2. Tempat lahir : Kalabeso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/29 Mei 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalabeso A RT 003 RW 001 Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Abdurrahman alias Riko Ak. Ibrahim Muhammad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ABDUL KADIR. SH**, beralamat Jl. Unter Iwis, gang Beringin IV-I No. 11 Uma Beringin, Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg.No.40/SK.PID/ 2024/PN Sbw;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN** als. **RIKO AK. IBRAHIM MUHAMMAD** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 22.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Tarusa, Kec. Buer, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 22.00 WITA terdakwa menghubungi WIDYA (DPO) untuk bertemu di Simpang Pernang, selanjutnya setelah bertemu WIDYA (DPO) sempat diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu ia mengajak

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan berjanji bertemu kembali di rumah sawah milik terdakwa yang beralamat di Poto Olat Watasan Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa, sehingga terdakwa selanjutnya menghubungi ASRUL (DPO) untuk membeli 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada ASRUL (DPO) di pinggir Jalan Desa Tarusa, selanjutnya setelah diberikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu terdakwa lalu pergi ke rumah sawah milik terdakwa yang beralamat di Poto Olat Watasan Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa untuk bertemu WIDYA (DPO) yang datang ke rumah sawah milik terdakwa. Sekira pukul 23.00 WITA, WIDYA (DPO) datang kerumah sawah milik terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah klip kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah sumbu lalu bertemu dengan terdakwa;

Bahwa sekira Pukul 01.00 WITA Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa datang ke rumah sawah milik terdakwa, Petugas lalu menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, 2 (dua) klip obat kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah korek, 2 (dua) buah skop plastic, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, sedangkan WIDYA (DPO) telah melarikan diri ketika petugas kepolisian datang;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 004/11957.00/2024 tanggal 28 Januari 2024 dengan hasilnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0095 tanggal 8 Februari 2024 diperoleh kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu).

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil uji urine terhadap terdakwa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RS HL Manambai Abdulkadir tanggal 27 Januari 2024 diketahui urine terdakwa positif mengandung (+) Amphetamine dan positif mengandung (+) Methamphetamine.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN als. RIKO AK. IBRAHIM MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 01.00 WITA atau pada

suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah sawah milik terdakwa yang beralamat di Poto Olat Watasan Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan anpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamaperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Kapolsek Buer Polres Sumbawa IPDA Totok Ari Suwondo memerintahkan saksi DENI ROSANDI dan SAMSUL LUTFI untuk berkumpul di kantor dan selanjutnya melakukan penyelidikan terkait adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah sawah milik terdakwa yang beralamat di Poto Olat Watasan Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Sekira

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Pukul 01.00 WITA para saksi datang ke rumah sawah milik terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk dirumah sawah, berikutnya dengan disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN ALS. AMIR AK. MAHDI petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan penggeledahan disekitar rumah sawah lalu ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) klip obat kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah korek, 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru diatas lantai rumah sawah. Ketika barang bukti tersebut digelar terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian dilimpahkan ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 004/11957.00/2024 tanggal 28 Januari 2024 dengan hasilnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0095 tanggal 8 Februari 2024 diperoleh kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu).

Bahwa hasil uji urine terhadap terdakwa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RS HL Manambai Abdulkadir tanggal 27 Januari 2024 diketahui urine terdakwa positif mengandung (+) Amphetamine dan positif mengandung (+) Methamphetamine.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN als. RIKO AK. IBRAHIM MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah sawah milik terdakwa yang beralamat di Poto Olat Watan Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiriperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 WITA terdakwa berkomunikasi via chat dengan WIDYA (DPO) kemudian terdakwa bertemu dengan WIDYA di Simpang Pernang lalu memberikannya uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk uang jajan kemudian terdakwa berjanji dengan WIDYA bertemu kembali di rumah sawah milik terdakwa yang beralamat di Poto Olat Watan Desa Jurumapin, Kec. Buer, Kab. Sumbawa. Sekira Pukul 23.00 WITA WIDYA (DPO) datang ke rumah sawah milik terdakwa dengan membawa 2 (dua) klip obat kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah korek, 2 (dua) buah skop plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya keduanya sempat berbincang-bincang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 01.00 WITA ketika terdakwa membersihkan pipa kaca untuk alat hisap sabu/bong dan bersiap-siap untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa datang untuk menangkap terdakwa, sedangkan WIDYA (DPO) melarikan diri. Pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) klip obat kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 2 (dua) buah korek, 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru diatas lantai rumah sawah. Ketika barang bukti tersebut digelar terdakwa

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian dilimpahkan ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa berencana mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan WIDYA (DPO) dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat-alat seperti botol air bekas, pipet 2 (dua) buah, pipa kaca, gunting, korek gas 2 (dua) buah, kemudian terdakwa merakitnya menjadi bong/alat hisap lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung dengan pipet yang sudah dirangkai di tutup botol. Kemudian terdakwa mengisi air memenuhi 2/3 isi botol lalu terdakwa membakar pipa kaca, setelah keluar asap lalu asapnya terdakwa hirup/hisap melalui pipet; Bahwa terdakwa telah mengonsumsi sabu sejak Tahun 2020 dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekira Pukul 15.30 WITA di rumah sawah milik terdakwa, setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa akan merasa segar, bergairah dan kuat bekerja atau tidak tidur;.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 004/11957.00/2024 tanggal 28 Januari 2024 dengan hasilnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0095 tanggal 8 Februari 2024 diperoleh kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu) Bahwa hasil uji urine terhadap terdakwa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RS HL Manambai Abdulkadir tanggal 27 Januari 2024 diketahui urine terdakwa positif mengandung (+) Amphetamine dan positif mengandung (+) Methamphetamine;

Bahwa hasil assessment terdakwa No. B/85/III/Ka/PB.0.00/2024/BNNKab tanggal 22 Maret 2024 diketahui bahwa

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa seorang penyalahguna narkoba jenis sabu dalam kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyalahgunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 147/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 30 Juli 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor.Reg.Perk. PDM – 103/SBW.BSR/04/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN ALS. RIKO AK. IBRAHIM MUHAMMAD** bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) poket diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



2. 2 (dua) buah klip obat kosong;
3. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
4. 2 (dua) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 2 (dua) buah skop plastic;
7. 1 (satu) buah sumbu;
8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137./Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdurrahman alias Riko Ak. Ibrahim Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
 - 2 (dua) buah klip obat kosong ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 2 (dua) buah skop plastic ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu : Nomor 19/Akta.Ban/2024/PN Sbw yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN bw tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 29 Juli 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Juli 2024 kepada Penuntut Umum, dan tanggal 18 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Membaca Berkas : Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 30 Juli 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemeriksaan Banding, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak datang memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Peuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menentukan kedudukan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba karena hanya mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh.
- Bahwa baik hukuman dan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba,
- Bahwa Majelis Hakim perkara aquo tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sehingga memunculkan putusan yang tidak sesuai dengan amar Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan di rumah sawah milik Terdakwa beralamat di Poto Olat Watan Desa Jurumapin Kec. Buer Kab. Sumbawa;
- Bahwa Narkoba yang disita tersebut dibeli oleh terdakwa ABDURRAHMAN ALS. RIKO AK. IBRAHIM MUHAMMAD melalui Sdr. ASRUL (Asal Desa Tarusa Kec. Buer) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima 2 poket sabu, dari fakta hukum tersebut tidak tepat kiranya terdakwa disebut sebagai penyalahguna narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Penuntut umum menuntut terdakwa melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba penguasaan barang bukti 1 paket narkoba dengan berat bersih 0,17 (

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol koma tujuhbelas) gram yang disita dari Terdakwa dan saat penggeledahan narkoba tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan diakui kepemilikan oleh terdakwa serta asal narkoba tersebut dari sdr.Asrul;

- Bahwa tidak ada fakta mengenai penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat barang bukti 2 (dua) paket narkoba dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disita dari Terdakwa belum digunakan dan bukan merupakan narkoba sisa pakai, sehingga mengenai alasan Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain, dan hanya merupakan penyangkalan serta alasan Terdakwa untuk lepas dari jeratan hukuman yang akan dijatuhkan;
- Bahwa penjatuhan saksi yang ringan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tentunya tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana narkoba dan akan dipandang sebagai suatu kegagalan dari sistem peradilan pidana;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Menerima Permohonan Banding Kami dan menyatakan: Terdakwa ABDURRAHMAN ALS. RIKO AK. IBRAHIM MUHAMMAD bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan Sebagaimana yang telah kami ajukan dan mintakan dalam tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya terdakwa menolak semua alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh terdakwa ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tertanggal 10 Juli 2024 Nomor : 137 / PID.SUS / 2024 / PN.Sbw telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, justru sebaliknya Jaksa Penuntut Umum yang berbuat kekeliruan dalam tuntutananya karena mempertimbangkan hanya satu alat bukti saja sementara keterangan dari saksi-saksi, alat bukti yang lainnya tidak dipertimbangkan ; .
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tetapi sebaliknya Jaksa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja sehingga penerapan Pasalnya dalam tuntutananya menjadi keliru ;
- Bahwa alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah alasan yang keliru karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim menerapkan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DENI ROSANDI Alias DENI dan saksi SAMSUL LUTFI Alias LUTFI menyatakan bahwa Abdurrahman Alias Riko adalah pemakai Narkoba ;
- Bahwa hasil uji urine terhadap terdakwa dalam Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RS HL Manambai Abdul Kadir tanggal 27 Januari 2024 diketahui urine terdakwa positif mengandung (+) Amphetamine dan positif mengandung (+) methamphetamine ;
- Bahwa hasil Assessment terdakwa Nomor : B/85/III/Ka/PB.0.00 /2024/BNNKab tanggal 22 Maret 2024 diketahui bahwa terdakwa

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang penyalaguna narkoba jenis sabu dalam kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai ;

- Bahwa terdakwa sebenarnya adalah termasuk orang yang dirugikan dan atau orang sakit yang sangat memerlukan pengobatan atau proses rehabilitas sebagaimana yang diamanat oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah alasan yang keliru karena Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di Pengadilan ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (dakwaan ketiga) bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Juli 2024 Nomor : 137 / PID.SUS / 2024 / PN.Sbw. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Juli2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Abdurrahman alias Riko Ak. Ibrahim Muhammad telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tentang putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sehingga memunculkan putusan yang tidak sesuai dengan amar Tuntutan Penuntut Umum, Maka tentang substansi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga memori banding ini harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Juli 2024, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, secara

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan juga telah dianggap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Juli 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Oleh kami Gede Ariawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H. dan Cening Budiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dengan dihadiri oleh Yuli Zaenah. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.
TTD.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Cening Budiana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Yuli Zaenah.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 147/PDT.SUS/2024/PT MTR